



PUTUSAN

NOMOR : 62/ PLW/G/2009/PTUN.Smg

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Singkat yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Jl. Abdulrahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara : ---

1. MUSAFAK :

Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa
Tanjungsari RT 03/RW03,
Kecamatan Kota Rembang,
Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa
Tengah, pekerjaan
Swasta;- -----

Semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai
Pelawan I;- -----

2. MOH.EFFENDI, SH :

Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus????.....

bertempat tinggal di Desa Tambak
Agung RT.06/RW02, Kecamatan
Kaliori, Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan
Swasta;- -----

Semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai
Pelawan II ;-----

3. MUGIYARTO, ST :
Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal Desa
Kaliombo RT 01/RW02 Kecamatan
Sulang, Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah,
Pekerjaan
Swasta;- -----

Semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai
Pelawan III ;-----

4. AGUS PURNAWAN YULianto :
Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa
Wonokerto RT 03 RW 04
Kecamatan Sale, Kabupaten
Rembang, Propinsi Jawa Tengah,
pekerjaan
Swasta;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai
Pelawan IV;- -----

5. H.JUMAEDI: Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal
di Desa Bonang, RT 01/RW01
Kecamatan Lasem, Kabupaten
Rembang, Propinsi Jawa Tengah,
pekerjaan
Swasta;- -----

Semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai
Pelawan V;- -----

6. NI'AMULLAH : Kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal
di Desa Karas RT 01/RW 01,
Kecamatan sedan, Kabupaten
Rembang, Propinsi Jawa Tengah,
pekerjaan
Swasta;- -----

Semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai
Pelawan VI;- -----

Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), telah
memberi kuasa kepada:- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat????

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : **Drs. MISBAHUL HUDA**
SH,M.Hi;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----
Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
- 2 Nama : **IMAM GHOZALI,**
SH;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----
Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
- 3 Nama : **ADI WIBOWO, SH,S.Sos,**
M.Si;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----
Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
- 4 Nama : **SEPTA CINTHIA IMANIA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SH;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
5 Nama : **LULUK YUANA,**
SH;- -----

Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
6 Nama : **AHMAD SYAMSUL HADI,**
SH;- -----
Kewarganega : Indonesia;- -----
raan -----
Pekerjaan : Advokat;- -----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;- -----
7 Nama : **KUNTJONO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH;-----

Kewarganega : Indonesia;-----
raan-----
Pekerjaan : Advokat;-----

Alamat : Jalan Pekapuran I Nomor 96
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PELAWAN-----

MELAWAN-----

I Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA**
Tengah;-----
Tempat : Jalan Pahlawan Nomor 9
Kedudukan Semarang Jawa
Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/23193 tanggal 22 Desember 2009
memberikan kuasa
kepada:-----

1.

Nama

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc, Sc;- -

Jabatan

:

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- - - - -

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- - - - -

2.

Nama

:

SJAFI'I, SH;- - - - -

Jabatan

:

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -

Alamat Kantor

:



Jawa Tengah?.....

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

3.

Nama

:

IBNU PAMUNGKAS, SH;- -----

Jabatan

:

Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

4.

Nama

:

PANDJI KARTIKO, SH;- -----

Jabatan

:

Kepala Sub.Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

5.

Nama

:

DHANIARDYANTO, SH;- -----

Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- -----

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- -----

6.

Nama

:

LUSI ARJUNI, SS, MH;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- - - - -

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- - - - -

7.

Nama

:

HARYONO WIDYASTOMO, SH;- - - - -

Jabatan

:

Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah;- - - - -

Alamat Kantor

:

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai

Terlawan I;-----

I Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

I **KABUPATEN**

REMBANG-----

Tempat : Jalan Pemuda KM 02

Kedudukan Rembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2010

memberikan kuasa

kepada:-----

1.

Nama

:

BUDI HANDAYANI, ST;-----

Jabatan

:

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Rembang;-----

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai

Terlawan II;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
62/PLW/G/2009/PTUN.Smg tanggal 10 Desember 2009
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara Perlawanan
ini;- -----

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor : 62/PLW/G/2009/PTUN.Smg
tanggal 15 Desember 2009 tentang hari persidangan
dengan Acara
Singkat;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor 62/PLW/G/
2009/PTUN.Smg tanggal 26 November 2009 tentang
Proses
Dismissal ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara
dan surat- surat pra bukti yang diajukan oleh
Terlawan II
;- -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----



Menimbang, bahwa Amar Penetapan Dismissal

Nomor : 62/PLW/G/2009/PTUN.Smg

Dasar??? tanggal 26 November 2009 berbunyi sebagai

berikut :- -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;- -----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada para Penggugat sebesar Rp. 86.000,00 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);- -----

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 7 Desember 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengemukakan keberatannya terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai berikut;- -----

Dasar dan alasan yang dipakai oleh para Pelawan adalah sebagai berikut:- -

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah keliru dalam melakukan Penetapan berkenaan dengan gugatan Para Pelawan dengan mempertimbangkan pasal 2 g Undang- Undang



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak
mempertimbangkan alasan Pelawan sesuai dalam
materi Gugatan, serta Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang dalam sidang permusyawaratan
tidak pernah memberi kesempatan kepada
Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan
alasan-alasan dalam melaksanakan
permusyawaratan tapi langsung membacakan
penetapan;-----

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Undang-Undang Repubiik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 2 yang
bunyiya : tidak termasuk dalam pengertian
Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
ini:- -----

a. dan

seterusnya;-----



b. dan

seterusnya;- -----

c. dan

seterusnya;- -----

d. dan

seterusnya;- -----

e. dan

seterusnya;- -----

f. dan

seterusnya;- -----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik

Pusat maupun di Daerah mengenai **Hasil**

Pemilihan

Umum- -----

3. Bahwa pertimbangan sengketa mengenai hasil Pemilu yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi serta penetapan orang-orang yang terpilih



sebagai anggota legislatif, tidak dapat
dijadikan objek sengketa di depan Peradilan
Tata Usaha Negara adalah tidak benar karena
sesuai jawaban Pemerintah terhadap
Pertanyaan???.....
pemandangan umum Fraksi- Fraksi di Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-
Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dst???..... yang dilaksanakan pada sidang Paripurna DPR
RI pada tanggal 20 Mei 1986 yang dibacakan
oleh Menteri Kehakiman Bapak H. Ismail Saleh
(baca : MARBUN, SF pada PERADILAN TATA USAHA
NEGARA Hal 187 alinea ke 4, 5, 6, 7 dan Hal
188 alinea 1. LIBERTY, YOGYAKARTA) yang
isinya : selanjutnya Fraksi PDI minta agar
Pemerintah memberikan keterangan lebih lanjut
tentang pasal 2 huruf f (pada saat itu pasal
2 huruf g dalam rancangan Undang- Undang
adalah pasal 2 huruf f) yaitu tentang
keputusan Panitia Pemilihan Indonesia di
pusat maupun di daerah mengenai hasil
Pemilihan Umum tidak termasuk dalam
pengertian keputusan badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara;- -----
Alasan Pokok bagi Pemerintah untuk tidak
memasukkannya ke dalam pengertian keputusan



badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah karena komposisi dari Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur- unsur Parpol, Golkar dan unsur- unsur Pemerintah, sehingga apabila hasil Pemilihan Umum itu sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dalam suatu keputusan maka berarti hal tersebut sudah merupakan konsensus bersama yang tidak dapat di gugat lagi. Pertanyaan hampir serupa juga diajukan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang bagaimana penyelesaian terhadap kemungkinan penyimpangan terhadap peraturan- peraturan Pemilihan Umum. menurut.....dst.....

Perlu kami tambahkan bahwa masalah Pemilihan Umum yang dimaksud dalam huruf f adalah sekedar mengenai hasil Pemilihan Umum itu bukan mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraannya. Karena komposisi KPU sekarang adalah independent jadi konsensus tersebut tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penetapan; dan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan adalah di luar hasil Pemilu, sedangkan obyek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam



pelaksanaan dan penyelenggaraan di luar hasil
Pemilu. Maka obyek gugatan Pelawan tersebut
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara;- -----

4. Bahwa Undang- Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2008, tentang Pemilu mengatur
tersendiri
mengenai :- -----

Tahapan Pemilu :

Pasal

4;- -----

1) Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun
sekali;- -----

2) Tahapan Pemilu
meliputi :- -----

a. Pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih;- --

b. Pendaftaran peserta
Pemilu;- -----

c. Penetapan peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Masa???.

Pemilu;-

.

d. Penetapan jumlah kursi dan
penetapan Daerah Pemilihan;-

e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;-

.

. . .

f. Masa
Kampanye;-
.

g. Masa
tenang;-
.

h. Pemungutan dan penghitungan
suara;-
. . .

i. Penetapan hasil Pemilu,
dan;-
.

j. Pengucapan sumpah/janji anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;-
.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pemungutan suara dilaksanakan hari libur
atau hari yang
diliburkan;- -----

----- Hasil
Pemilu :- -----

Pasal

199;- -----

1) Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
terdiri atas perolehan suara partai
politik serta perolehan suara Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;- -----

2) KPU wajib menetapkan secara Nasional
hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;- -----

Perselisihan _____ hasil _____

Pemilu :- -----

pada Bagian Kedua pasal 258 (ayat 1, 2) dan
pasal 259 ayat 1,2,3 yang



kursi? berbunyi:

Pasal

258;-

1) perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional;-

2) Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;-

Pasal

259;-

1) Dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan Penetapan hasil
perhitungan Perolehan Suara oleh
KPU kepada Mahkamah
Konstitusi;- -----

2) Peserta Pemilu mengajukan
permohonan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 3 x
24 (dua puluh empat) jam sejak
diumumkan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara Nasional oleh
KPU;- -----

3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Mahkamah
Konstitusi;- -----

5. Bahwa Undang- Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2008 Bab XIII, penetapan perolehan
kursi calon terpilih, bagian kesatu penetapan
perolehan
kursi;- -----

Pasal

204;- -----



1) Dan

seterusnya;- -----

6. Bahwa???

2) Dan

seterusnya;- -----

3) Perolehan kursi partai politik peserta

Pemilu untuk Anggota DPRD

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota;- -

Dengan demikian Undang- Undang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah

mengatur semua sehingga semua penafsiran atau

pengertian baru yang berupa putusan hakim

terdahulu mengenai hasil Pemilu sudah tidak

relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan

penetapan;- -----

6. Bahwa obyek gugatan Pelawan adalah Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/43/2009

tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tanggal 18 Mei 2009 Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum tahun 2009;- -----

7. Bahwa selain alasan- alasan tersebut di atas Pelawan tetap bertahan pada dalil- dalil yang diuraikan Pelawan pada materi gugatan Pelawan tanggal 9 November 2009 dan merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan materi perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG;- -----

Dengan alasan- alasan tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam penetapannya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa / mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara Pelawan dan Terlawan dengan Penetapan sebagai berikut:- - -

1. Menyatakan menerima Gugatan para Pelawan;- -----
2. Menyatakan batal demi hukum penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara



Pengadil an???..... Nomor : 62/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG dan
melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:
62/G/2009/PTUN SMG.;- - -

3. Membebankan biaya perkara pada para
Terlawan;- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
pihak Terlawan I telah mengajukan Jawaban secara
lisan yang pada pokoknya Terlawan I menolak
perlawanan para pelawan karena Penetapan Dismisal
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah
benar ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
pihak Terlawan II telah mengajukan Jawaban
tertanggal 5 Januari 2010 yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan penetapan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang
pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha
Negara secara absolut tidak berwenang untuk
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
gugatan Para Penggugat (sekarang Pelawan) dan
menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;- - - - -



2. Bahwa Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5
Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 menentukan sebagai berikut: "Tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara menurut undang-undang
ini :-

a. Keputusan Tata Usaha

.....dst.....

.....

b. Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik

di Pusat maupun di daerah mengenai

hasil pemilihan

umum;-

3. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan
Komisi Pemilihan Umum di Pusat dan di daerah
adalah termasuk Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang (Terlawan
II);-

4. Bahwa karena sifat dan maksud Keputusan
Komisi Pemilihan Umum, oleh pembentuk undang-
undang keputusan-keputusan itu tidak dapat



digolongkan termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (dikecualikan), sehingga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

5. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 (SEMA Nomor 8 Tahun 2005) Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) telah menegaskan sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun harus diartikan sebagai meliputi juga keputusan- keputusan yang terkait dengan pemilihan umum";- -----

6. Bahwa "keputusan- keputusan yang terkait dengan pemilihan umum" sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2005 adalah keputusan- keputusan yang menjadi wewenang KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menerbitkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam rangka persiapan maupun hasil pemilihan umum. Bahwa



KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Nomor ??? DPR, DPD dan DPRD berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam menetapkan perolehan suara peserta Pemilu, PPP???..... penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih;- -----

7. Bahwa praktek peradilan, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 sebagai petunjuk teknis terhadap pengertian Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dipedomani dalam kasus yang terkait dengan pemilihan umum. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor 187K/TUN/2004 Tanggal 14 Februari 2008 jo Putusan Nomor 42/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY jo Putusan Nomor 01/G/TUN/PTUN.SMG, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan bahwa obyek sengketa perihal penyelesaian yang memutuskan untuk menyerahkan formulir pencalonan (formulir calon legislatif) Kabupaten Batang kepada DPC PPP Kabupaten Batang yang



dikeluarkan oleh KPUD Batang tidak termasuk
kategori Keputusan Tata Usaha
Negara;- -----

Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor
315K/TUN/2008 Tanggal 22 Oktober 2008 jo
Putusan Nomor 162/B/2008/PT.TUNJKT jo Putusan
Nomor 110/G.TUN/2008/PTUN.JKT tanggal 15
Agustus 2008 dalam perkara antara Partai
Republikku sebagai Penggugat melawan Ketua KPU
(Pusat) sebagai Tergugat perihal hasil
verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun
2009 yang dikeluarkan KPU, dalam
pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan
bahwa "semua jenis keputusan KPU tidak menjadi
obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara.....

dst;- -----

Bahwa selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang dalam perkara Nomor 17/G/2009/PTUN.Smg
tanggal 25 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan
menerima eksepsi KPU Provinsi Jawa Tengah dan
menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tidak berwenang rnengadili perkara
terkait Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah.



Bahwa Perkara tersebut pada saat ini telah
Bahwa berkekuatan hukum
tetap;- -----

8. Bahwa dengan demikian tidak benar alasan
Pelawan bahwa penafsiran atau pengertian baru
yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai
hasil Pemilu sudah tidak relevan lagi untuk
dijadikan pertimbangan
penetapan;- -----

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2005 dan
Yurisprudensi putusan- putusannya, Mahkamah
Agung tetap berpendapat semua jenis keputusan
KPU tidak menjadi obyek gugatan di Peradilan
Tata Usaha
Negara;- -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan SEMA Nomor 8 Tahun
2005 serta Yurisprudensi putusan- putusan
Mahkamah Agung di atas, maka kami mohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang menyatakan Pengadilan Tata Usaha



Negara tidak berwenang mengadili gugatan Para
Penggugat;- -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan penuh
hormat Terlawan II memohon perkenan Majelis Hakim
Pengadilan. Tata Usaha Negara Semarang yang
memeriksa perlawanan ini memberikan
putusan :- -----

1. Menolak Perlawanan dari
Pelawan;- -----

2. menguatkan penetapan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor
62/G/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG;- -----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam
perlawanan ini kepada
Pelawan;- -----

Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Terlawan I
tidak mengajukan bukti
awal;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya, Terlawan II telah mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis?

awal berupa foto copi surat yang telah dicocokkan
dengan aslinya dan diberi tanda Tlw II - 1 sampai
dengan Tlw II - 3 sebagai
berikut:-

- 1 Tlw II : Fotocopy Surat Edaran Mahkamah
. - 1 agung Republik Indonesia Nomor: 8
Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis
tentang sengketa mengenai Pemilihan
Umum Kepala Daerah
(PILKADA);-
- 2 Tlw II : Fotocopy Salinan Putusan Kasasi
. - 2 Mahkamah agung Republik Indonesia
Nomor 315K/TUN/2008 dalam perkara
antara Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) melawan Partai Republikku
Indonesia perihal hasil verifikasi
partai politik peserta pemilu Tahun
2009 yang dikeluarkan
KPU;-
- 3 Tlw II : Fotocopy Salinan Penetapan/Putusan
. - 3 Banding Nomor : 187K/TUN/2004 dalam
perkara antara Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batang dengan DR.
H.A. ASRORI HAS,
MBA;-

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum
dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini
dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan
ini ;-

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah mengenai Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

62/Pen.Dis/ 2009/PTUN.SMG tertanggal 26 Nopember 2009, dimana Perlawanan Para Pelawan diajukan dan

Menimbang???
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Desember 2009,

dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

62/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG yang diucapkan pada tanggal 26 Nopember 2009, telah mempertimbangkan

Menimbang???
bahwa masalah yang disengketakan menyangkut tidak

ditetapkannya Para Penggugat (Para Pelawan)

sebagai calon terpilih Anggota DPRD hasil

Pemilihan Umum Tahun 2009, maka pengadilan menilai

pokok gugatan (dalam hal ini Keputusan Gubernur



Jawa Tengah Nomor : 170/43/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 12 Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009), merupakan permasalahan dan sengketa yang menyangkut hasil pemilu Tahun 2009 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dan berdasar kedudukan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa mengenai hasil PEMILU yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Para Pelawan berkeberatan



dengan dasar pertimbangan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut
diatas, yang pada pokoknya dengan
alasan : -----

- Bahwa pertimbangan berdasar kedudukan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa mengenai hasil PEMILU yang dalam hal ini menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu penetapan jumlah perolehan suara partai, penetapan jumlah perolehan kursi, serta penetapan orang- orang yang terpilih sebagai anggota legislatif, tidak dapat dijadikan obyek sengketa di depan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar, karena komposisi KPU sekarang adalah independent, mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan adalah diluar hasil PEMILU. Obyek gugatan Pelawan adalah keputusan mengenai tindak lanjut dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan diluar hasil PEMILU, maka obyek gugatan Pelawan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008



tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, telah mengatur
Penetapan??? semua sehingga semua penafsiran atau
pengertian baru yang berupa putusan hakim
terdahulu mengenai hasil PEMILU sudah tidak
relevan lagi untuk dijadikan pertimbangan
penetapan ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan
tersebut, pihak Terlawan I memberikan keterangan
atau tanggapan secara lisan dipersidangan tanggal
05 Januari 2010, sedangkan Terlawan II memberikan
tanggapan dalam surat Jawaban tertanggal 05
Januari 2010, yang pada pokoknya menolak
Perlawanan dan sependapat dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
62/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG, tanggal 26 Nopember 2009
tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim
membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
62/Pen.Dis/2009/ PTUN.SMG, Gugatan Perlawanan dan
Jawaban Terlawan, selanjutnya Majelis Hakim
memberikan pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan dibawah
ini ; - - - - -



-

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha
Tahun? Negara berwenang menjatuhkan Penetapan Dismissal
terhadap suatu gugatan yang telah diajukan
Penggugat bilamana memenuhi kategori seperti yang
ditentukan dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a, b, c, d,
e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor
51 Tahun
2009 ; - -----

Menimbang, bahwa prosedur Dismissal
berdasarkan Undang-Undang PERATUN tersebut
dilakukan, setelah gugatan masuk dan penelitian
pendahuluan yang dilakukan staf Kepaniteraan
selesai, dan Dismissal Proses dimaksudkan dengan
cara sederhana atau sesingkat mungkin tanpa
dipanggilnya pihak-pihak yang bersengketa, untuk
menanggulangi arus masuk perkara-perkara yang
sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses
sebagai suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara ; - -----

Menimbang, bahwa cara pemutusan pokok sengketa
secara singkat dan sederhana tersebut memang
dimungkinkan, serta tanpa perlu dilakukan



pemeriksaan lebih lanjut apabila dari bunyi suatu gugatan yang diajukan itu nyata- nyata harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan satu atau lebih alasan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun

2009 ;-----

Menimbang, bahwa penetapan Dismissal Ketua ti dak???.....
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
62/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tanggal 26 Nopember 2009
telah memberikan pertimbangan seperti yang
dikategorikan dalam Pasal 62 ayat 1 huruf a
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yaitu pokok gugatan nyata- nyata tidak termasuk
dalam wewenang Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa karenanya secara substansial
atau materiil gugatan Perlawanan dari Para Pelawan
yang perlu dikaji lebih lanjut
adalah:-----

- Apakah Keputusan Gubernur Jawa Tengah



(Terlawan I), Nomor : 170/43/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang (Terlawan II), Nomor : 12 Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, merupakan permasalahan dan sengketa menyangkut hasil PEMILU Tahun 2009 yang tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak benar, atau sebaliknya Penetapan Dismissal Ketua PTUN Semarang tidak cukup alasan, sehingga Perlawanan dari Para Pelawan dapat

dibenarkan ? ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa pokok gugatan atau sengketa yang dapat dikategorikan dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apabila dasar



dan alasan gugatan Penggugat, memperlihatkan adanya suatu Sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang



berlaku, yang bersifat konkret, individual dan
perbuatan???..... akibat hukum bagi
final, yang menimbulkan
seseorang atau badan hukum
perdata ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1
angka 1 pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
ditegaskan bahwa : yang dimaksud dengan urusan
pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat
eksekutif, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan
hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat
menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain
(vide penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun
1986) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kegiatan
yang bersifat eksekutif adalah kegiatan lain
diluar kegiatan yang masuk dalam pengertian
kegiatan legislatif dan yudikatif, yang tidak
masuk kedalam pengertian urusan pemerintahan.
Lebih lanjut lagi, apa saja dan siapa saja yang
berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang
berlaku pada suatu saat melaksanakan urusan
pemerintahan, maka menurut Undang- Undang Peradilan
Tata Usaha Negara, dapat dianggap berkedudukan



sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi
usaha??? yang menjadi patokan bukan kedudukan struktur
organ atau Pejabat yang bersangkutan dalam jajaran
pemerintahan melainkan fungsi pemerintahan yang
dilaksanakannya pada suatu
saat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas
terhadap obyek gugatan Para Pelawan dalam Perkara
Nomor : 62/G/TUN/2009/PTUN.SMG serta tidak adanya
bantahan dari Terlawan I dan Terlawan II dalam
Jawabannya mengenai obyek gugatan tersebut,
menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim obyek
gugatan Para Pelawan tersebut adalah merupakan
suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Terlawan I dan Terlawan II dalam melaksanakan
urusan
pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan
Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang
dikecualikan dari kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara untuk memeriksa dan memutus perkara atau
sengketa Tata Usaha Negara adalah materi atau isi
dari keputusan tata usaha Negara yang



disengketakan menyangkut hal-hal sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, diantaranya adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum* (vide Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan (*intra vires*) Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku institusi publik adalah berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Umum yang tercantum dalam Tahapan PEMILU yaitu sebagai penyelenggara dari suatu Pemilihan Umum sampai pada hasil dari Pemilihan Umum tersebut dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perhatikan Tahapan PEMILU dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) ;-----

Menimbang, Bahwa lebih lanjut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan : Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,



dan Pasal 214 disebutkan : Penetapan calon
terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
DPD???.....
Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu
didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik
Peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan..dan
seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas,
obyek gugatan Para Pelawan yaitu Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rembang (Terlawan II),
Nomor : 12 Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009,
tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang
dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009,
berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (3) dan Pasal
214 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, menurut
Pendapat Majelis Hakim adalah Keputusan yang
diterbitkan sebagai hasil dari Pemilihan Umum
Tahun
2009 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah (Terlawan I), Nomor : 170/43/2009, tanggal
27 Juli 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, karena diterbitkan berdasarkan atau tindak lanjut dari Surat Keputusan Terlawan II, maka menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Terlawan I terkait dengan hasil dari Pemilihan Umum dan masih dalam tahapan PEMILU sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf a sampai dengan j Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;-----
huruf g???.
Menimbang, bahwa didasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek gugatan Para Pelawan yang diterbitkan oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagai bagian dari Tahapan PEMILU, dan ruang lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini sebagai penyelenggara dari suatu Pemilihan Umum, maka produk- produk tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Gubernur Jawa Tengah di dalam Tahapan PEMILU seperti disebutkan Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU, jika itu dituangkan dalam bentuk penetapan (*Beschikking*) yang materinya berkaitan dengan penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum, adalah bukan termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha



Negara untuk menguji dan mengadili sengketanya
(vide Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 jo.

Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
berpendapat karena kewenangan Peradilan Tata
Usaha Negara dibatasi oleh Pasal 2 huruf g
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang
Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51
Tahun???.....
Tahun 2009 dan Penetapan Dismissal Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
62/Pen.Dis/2009/PTUN.SMG tertanggal 26 Nopember
2009, tidak menyebut suatu yurisprudensi ataupun
putusan- putusan hakim terdahulu maka alasan Para
Pelawan bahwa semua penafsiran atau pengertian
baru yang berupa putusan hakim terdahulu mengenai
hasil pemilu sudah tidak relevan lagi untuk
dijadikan pertimbangan penetapan karena Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur semua,
adalah tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian
pertimbangan tersebut diatas karena Keputusan
Gubernur Jawa Tengah (Terlawan I), Nomor :
170/43/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang



Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang (Terlawan II), Nomor : 12 Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, merupakan penetapan (*Beschikking*) yang materinya berkaitan dengan penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Umum (vide Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), adalah permasalahan dan sengketa menyangkut hasil PEMILU Tahun 2009 yang tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya alasan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat dibenarkan atau dapat dikatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar ; -----



tanggal ???.....

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L**

I-----

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
- Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada hari JUM'AT tanggal 8
Januari 2010 oleh kami **HERRY WIBAWA, SH**
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
sebagai Ketua Majelis, **HUSBAN, SH**
dan **RIALAM SIHITE, SH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal 12 Januari 2010 oleh **HERRY WIBAWA,**
SH sebagai Ketua Majelis, **HUSBAN, SH** dan **MAFTUH**
EFFENDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI, SH**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan II dan tanpa
dihadiri oleh Terlawan I atau
Kuasanya ; -----

Hakim – Hakim Hakim Ketua Majelis :
Anggota :
Ttd Ttd

1. HUSBAN, S.H. HERRY WIBAWA, SH

Ttd

2. MAFTUH EFFENDI, S.H
Panitera Pengganti:



Ttd

SUKSES SRI TYASTUTI .H, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| 1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : | Rp. |
| 60.000,- | | |
| 2. Materai Putusan | : | Rp |
| 6.000 , - | | |
| 3. Redaksi Putusan | : | Rp. |
| 5.000,- | | |

Jumlah : Rp. 71.000,-

(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)